

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan penanganan khusus, sehingga menjadi prioritas pembangunan. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak – hak dasar antara lain: (a) terpenuhi kebutuhan pangan, (b) Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.<sup>1</sup> Selain itu, kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dalam hal ini, individu atau kelompok individu dapat dikatakan miskin ketika individu atau kelompok individu tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalani kehidupan di bawah standar hidup yang layak.

---

<sup>1</sup> Amsal, *Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta: Indocamp), 2021, Hal.14.

<sup>2</sup> Ibid hal 15.

Saat ini, Indonesia masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, diperoleh data bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang atau sebesar 9,03 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Dilansir melalui Liputan6.com, jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024 yaitu 4,30% atau sebesar 464,93 ribu orang.<sup>3</sup> Angka ini menurun sebanyak 12.900 ribu dibandingkan catatan BPS mengenai angka penduduk miskin pada Maret 2023 yang sebesar 477,83 ribu orang. Meski begitu, angka kemiskinan di Jakarta per Maret 2024 tersebut masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan sebelum COVID-19 atau pada Maret 2019 sebesar 3,47%.<sup>4</sup>

**Gambar 1. 1 Data Laju Kemiskinan DKI Jakarta (2019-2024)**



(Sumber: bps.go.id, 2024)

Jika dilihat secara lebih spesifik berdasarkan gambar di atas, maka diketahui bahwa kota Jakarta timur masih menjadi kota yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik penduduk miskin kabupaten/kota se-DKI Jakarta tahun 2024, Kota Jakarta Timur masih menempati urutan ke-3

<sup>3</sup> Liputan 6. "Angka Kemiskinan di Jakarta Turun Jadi 464 Ribu Orang Per Maret 2024". Link: <https://www.liputan6.com/news/read/5660784/bps-angka-kemiskinan-di-jakarta-turun-jadi-464-ribu-orang-per-maret-2024> (diakses pada 23 Agustus 2024 17:34)

<sup>4</sup> Ibid.

terendah setelah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dengan nilai presentase sebesar 4,09% atau setara dengan 121,53 ribu penduduk miskin. Penduduk miskin tersebut dengan kategori garis kemiskinan sekitar Rp. 697.472,00 per kapita per bulan.<sup>5</sup>

Dimensi kemiskinan terbagi menjadi 5, yaitu 1. Kemiskinan (*Proper*), yakni kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan – kebutuhan pokok, 2. Ketidakberdayaan (*Powerless*), yakni rendahnya kekuatan sosial (*Social Power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, 3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of Emergency*), yakni tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga atau situasi darurat yang membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya, 4. Ketergantungan (*Dependency*), yakni tingkat ketergantungan terhadap pihak lain yang sangat tinggi sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri yang berkaitan dengan pendapatan, 5. Keterasingan (*Isolation*), yakni faktor lokasi yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.<sup>6</sup> Dalam hal ini, individu atau sekelompok orang yang miskin memiliki ketidakberdayaan dan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendanaan kebutuhan.

*Intelligentia - Dignitas*

<sup>5</sup> BPS, “Presentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9.03 Persen”, Link: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html> (diakses pada 23 Agustus 2024 17:34)

<sup>6</sup> Amsal, *Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta: Indocamp), 2021, Hal.14.

Fokus dari solusi yang dihadirkan yaitu pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang terletak dalam diri individu - individu sebagai bagian dari masyarakat. Dengan pemberdayaan, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengatur sumber daya yang dimiliki secara maksimal untuk melakukan pembangunan<sup>7</sup>. Pemberdayaan masyarakat mengandung dua pengertian yaitu: (1) memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain dan (2) usaha untuk memberi kemampuan atas keberdayaan. Pihak lain yang dimaksud bukan hanya ditujukan pada seseorang, namun juga sekelompok orang. Pemberdayaan merupakan proses yang sifatnya menyeluruh, yaitu suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat dijauhkan dari aspek ketergantungan dalam bentuk donasi, bantuan yang didapatkan diharapkan dapat menghantarkan pada proses kemandirian.<sup>9</sup> Hasil yang diharapkan dari pemberdayaan adalah masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan membangun lingkungan untuk terus berkembang. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa masyarakat miskin merupakan sumber daya manusia yang memerlukan “penguatan” untuk berpikir

<sup>7</sup> Dian Arlupi Utami dkk, Sociopreneurship Sebagai Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan, (*Jurnal Ilmu Administrasi Negara – ASIAN*), 2017, hal 35.

<sup>8</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama) 2017, hal. 23.

<sup>9</sup> Ambar Teguh Sulistiyani dkk, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media), 2017, hal 79.

dan bertindak akan potensinya agar mampu memanfaatkan daya (*Power*) yang dimiliki. Maka dari itu, yang menjadi sasaran utama dari pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin, yang diharapkan dengan adanya upaya melalui proses pemberdayaan masyarakat ini, masyarakat miskin dapat lebih mampu dan berdaya. Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai strategi untuk mencapai tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, terdapat tiga cara yang harus dilakukan yaitu, *Pertama* menciptakan suasana yang dapat membuat potensi yang dimiliki masyarakat berkembang. *Kedua*, Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan memberikan wadah untuk opini dan saran, langkah-langkah yang realistis, dan target sasaran yang baik. *Ketiga*, yaitu memberdayakan masyarakat dengan tujuan melindungi dan membela kebutuhan maupun kepentingan masyarakat yang lemah.<sup>10</sup>

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan aktivitas kewirausahaan, karena aktivitas kewirausahaan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkembang dan menjadi mandiri secara finansial. Dalam aktivitas kewirausahaan, masyarakat didorong untuk menjadi lebih kreatif untuk berinovasi dalam berbisnis. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat dengan kewirausahaan sosial adalah seperti membangun berbagai bentuk UMKM yang kreatif berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat baik dalam bentuk kerajinan maupun produksi makanan. Sehingga

---

<sup>10</sup> Ahmad Mustanir, *Pemberdayaan Masyarakat Kewirausahaan*. (Sidenreng Rappang: Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang), 2019, hal 39.

masyarakat dapat menaikkan taraf hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang memang sudah ada di sekitar.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 64,2 juta unit. UMKM turut memberikan kontribusi sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah terhadap PDB nasional. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia juga meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.<sup>11</sup> Namun, banyak UMKM di Indonesia yang masih belum kompeten dan memerlukan pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing mereka.

Menurut website resmi OJK yang menyertakan Undang - Undang no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengkategorikan UMKM, yakni (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Usaha mikro dengan kriteria : a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

---

<sup>11</sup> Djpb Kemenkeu, "UMKM Hebat Perekonomian Nasional Meningkat", Link: <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat.-perekonomian-nasional-meningkat.html> (diakses pada 30 agustus 2024 11:32).

Usaha Menengah atau Usaha Besar. Usaha Kecil dengan kriteria : a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar. Usaha Menengah dengan kriteria: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).<sup>12</sup>

Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan UMKM merupakan suatu langkah yang strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM telah berkontribusi sebanyak lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja berdasarkan hasil siaran pers oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

---

<sup>12</sup> OJK, “Undang – Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, Link: <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-20-Tahun-2008-tentang-Usaha,-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx> (diakses pada 17 Desember 2024 pada 11:54).

Republik Indonesia pada 30 Januari 2025.<sup>13</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UMKM mendominasi perekonomian Indonesia yang mana jika UMKM di Indonesia naik kelas maka perekonomian Indonesia juga akan bertumbuh. Sehingga pemberdayaan UMKM perlu dilakukan untuk menghasilkan UMKM yang naik kelas sejalan dengan tujuan pemberdayaan UMKM yakni terjadinya peningkatan perekonomian Indonesia.

Tujuan pemberdayaan dijelaskan lebih detail menurut undang - undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 5 yaitu : (1) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; (2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri ; (3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah , penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.<sup>14</sup>

Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang maksimal dibutuhkan lembaga yang fungsional sebagai modal utama dalam mengembangkan sumber daya manusia. Karena melalui kelembagaan proses pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif. Di samping itu dibutuhkan pula sumber daya manusia yang terampil dan profesional dalam pemberdayaan masyarakat. Beberapa program yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta sebagai subjek yang berupaya untuk menurunkan

<sup>13</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia”, Link: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia> (diakses pada 20 November 2025 pada 14:57).

<sup>14</sup> OJK, “Undang – Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, Link: <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-20-Tahun-2008-tentang-Usaha,-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx> (diakses pada 17 Desember 2024 pada 11:54).

angka kemiskinan, di antaranya: Pemberdayaan masyarakat melalui Jakarta *Entrepreneur*, penjualan sembako murah, penyediaan pangan murah bagi masyarakat tertentu, subsidi transportasi umum, dan program pengaman jaring sosial. Salah satu program pemberdayaan tersebut yang berfokus pada pemberian pelatihan kepada masyarakat yaitu pada Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur).

Peluncuran Program Jakpreneur merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM, diantaranya yaitu Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Peraturan ini adalah peraturan spesifik yang menjadi dasar pelaksanaan program Jakpreneur secara menyeluruh di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya terdapat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang mengatur struktur organisasi perangkat daerah, termasuk dinas terkait seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) dan Dinas Sosial dalam pelaksanaan program Jakpreneur. Kemudian didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam hal ini pelaksanaan Jakpreneur diimplementasikan melalui sistem elektronik.

Program Jakpreneur adalah program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai program pemberdayaan UMKM di Jakarta, Jakpreneur hadir

dalam membantu meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM di Jakarta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi. Program ini menyediakan berbagai fasilitas untuk membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya, seperti: Pendaftaran (P1), Pelatihan (P2), Pendampingan (P3), Perizinan (P4), Pemasaran (P5), Pelaporan Keuangan (P6), Permodalan (P7).

Perjalanan program Jakpreneur melalui beberapa fase penting. Tahap awal pengembangan kewirausahaan di DKI Jakarta dimulai melalui program *One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship* (OK-OCE) yang digagas pada tahun 2017. Program ini lahir dari janji politik pasangan Anies Baswedan–Sandiaga Uno dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Fokus utamanya adalah mencetak 200 ribu wirausaha baru dengan membangun pos kewirausahaan di setiap kecamatan. Peserta memperoleh layanan dasar berupa pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, hingga fasilitasi perizinan dasar. Namun, karena masih berstatus sebagai gerakan komunitas, OK-OCE menghadapi keterbatasan dari sisi kelembagaan dan regulasi.<sup>15</sup> Fase kedua ditandai oleh lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2020 tentang *Pengembangan Kewirausahaan Terpadu* (PKT) yang secara resmi melembagakan program dengan nama Jakpreneur. Transformasi ini merupakan titik balik signifikan karena memasukkan program kewirausahaan ke dalam ranah kebijakan formal pemerintah daerah. Berbeda dengan sebelumnya, Jakpreneur hadir dengan pendekatan ekosistem kolaboratif

---

<sup>15</sup> Nurfadilah, N. Gerakan Sosial Kewirausahaan OK-OCE dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2019, 23(2), 101–115.

yang menekankan kolaborasi multi-aktor yaitu pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil.<sup>16</sup>

Sejak diluncurkan secara resmi, Jakpreneur menunjukkan perkembangan signifikan. Data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa hingga tahun 2022 lebih dari 330 ribu pelaku UMKM telah terdaftar sebagai peserta program.<sup>17</sup> Layanan yang diberikan pun semakin luas, mulai dari pelatihan dan pendampingan, sertifikasi halal, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), akses pemasaran digital melalui platform *e-commerce*, hingga fasilitasi permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tahap terbaru terjadi pada bulan September 2023 ketika Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, melakukan *rebranding* program Jakpreneur menjadi *Jakarta Entrepreneur*. *Rebranding* ini mempertegas identitas program agar lebih relevan dengan memposisikan Jakarta sebagai kota secara global. Perubahan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat citra program di mata publik dan meningkatkan legitimasi di level nasional maupun internasional.<sup>18</sup> Dengan diberlakukannya strategi branding yang lebih jelas, *Jakarta Entrepreneur* diharapkan menjadi model pengembangan kewirausahaan perkotaan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika global.

*Intelligentia - Dignitas*

<sup>16</sup> Berita Jakarta, "Jakpreneur: Pengembangan Program Kewirausahaan Terpadu Pemprov DKI Jakarta melalui Ekosistem Kolaborasi," Berita Jakarta Online, Jakarta, 2020, hlm. 3.

<sup>17</sup> Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Laporan Tahunan Jakpreneur 2022*. Jakarta: Dinas PPKUKM. 2022.

<sup>18</sup> Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Data Perkembangan Program Jakpreneur*. Jakarta: Dinas PPKUKM. 2023.

Adanya program pemberdayaan ini memberikan pemahaman terkait upaya dalam peningkatan kemampuan dan daya saing UMKM di Jakarta. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pemberdayaan UMKM melalui Program Jakpreneur di Kecamatan Pasar Rebo.**

## 1.2 Permasalahan Penelitian

UMKM di wilayah DKI Jakarta masih menghadapi hambatan signifikan untuk mencapai potensi penuh mereka. Penghambat efektivitas pelaksanaan UMKM di DKI Jakarta disebabkan oleh berbagai faktor, hal ini tidak hanya pada level individu seperti minat dan modal, tetapi juga dari level struktur seperti kebijakan dan pelatihan. Padahal, tingkat pengembangan kebijakan UMKM berkorelasi dengan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Masalah tersebut perlu diatasi karena akan berdampak pada pembangunan nasional dan cita-cita pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan dibutuhkan komitmen pribadi, lingkungan dan pergaulan yang kondusif, pendidikan dan pelatihan, serta keadaan yang terpaksa.<sup>19</sup> Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan UMKM di DKI Jakarta yakni dengan berkolaborasi bersama komunitas lokal melalui program Jakpreneur. Program Jakpreneur berkomitmen untuk menyediakan pelatihan dan informasi mengenai kewirausahaan, serta melakukan pendampingan terkait target kemajuan usaha kepada para pelaku usaha

---

<sup>19</sup> Permana. Strategi Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, vol.08:01. 2017. h 100-101.

UMKM di DKI Jakarta. Hal ini dilakukan agar para pelaku usaha dapat tetap aktif dalam mengembangkan usahanya.

Program pengembangan kewirausahaan terpadu melalui program Jakpreneur telah berlangsung sejak 2017 sebagai program kampanye pilgub DKI dengan nama OK OCE. Kemudian, program tersebut disempurnakan dan dipayungi secara hukum melalui peraturan gubernur DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020. Program Jakpreneur memiliki potensi yang cukup besar untuk membantu masyarakat karena dimotori oleh pemerintah dengan perangkatnya yang lengkap untuk menjamin proses pelatihan terbuka, pendampingan di setiap kecamatan, perizinan usaha, pemasaran usaha, dan pelaporan keuangan serta permodalan. Jakpreneur juga terbuka terhadap berbagai pihak, seperti start-up, institusi pendidikan, dan institusi pembiayaan untuk saling berkolaborasi dalam rangka mengembangkan ekosistem.

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, perspektif kelompok yang menjalani program perlu diketahui dan dijelaskan. Mereka adalah kelompok penerima program dan pengelola program. Melalui pandangan mereka, akan menunjukkan sejauh mana peran dan dampak program yang diimplementasikan. Kemudian perlu dilihat lebih jauh terkait proses dan manfaat yang telah dirasakan oleh pelaku UMKM yang menjadi anggota program Jakpreneur.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konteks Sosial Historis Program Jakpreneur di Kecamatan Pasar Rebo?
2. Bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Pasar Rebo oleh Jakpreneur?
3. Bagaimana Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Pasar Rebo Menggunakan Teori PRA Robert Chambers?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konteks sosial historis program jakpreneur di Kecamatan Pasar Rebo.
2. Untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat pada pelaku UMKM Di Kecamatan Pasar Rebo oleh Jakpreneur.
3. Untuk mendeskripsikan analisis program pemberdayaan masyarakat pada pelaku UMKM di Kecamatan Pasar Rebo menggunakan Teori PRA Robert Chambers.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun masing-masing manfaat tersebut pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada kajian sosiologi ekonomi tentang upaya mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
2. Studi ini berupaya untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai Jakpreneur sebagai aktor/subjek yang berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan UMKM bagi para pelaku usaha.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian sejenis yang memiliki fokus kajian sosiologi ekonomi khususnya pada peran pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Pemerintah: penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan referensi atau rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan berbagai bentuk kegiatan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan UMKM.
2. Bagi Lembaga Pendidikan: penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan referensi, membuka peluang penelitian dan pengajaran mengenai peran pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan UMKM.
3. Bagi Lembaga Masyarakat: penelitian ini diharapkan mampu menjadi pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keikutsertaan

masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Peneliti menggunakan beberapa bahan pustaka yang dianggap mampu membantu proses penelitian yang berkaitan dengan objek dan subjek penelitian. Penelitian sejenis yang dijelaskan merupakan penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti mengenai Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembinaan UMKM di Jakarta (Studi Kasus: Pengurus dan Binaan Jakpreneur Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur). Berikut adalah tinjauan pustaka yang diambil dari penelitian sebelumnya.

Studi dilakukan oleh Hendro dan Arlinda membahas mengenai pengaruh program Jakpreneur terhadap omzet penjualan UMKM pada konteks pandemi covid-19 di kawasan Grogol Petamburan Jakarta Barat.<sup>20</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh program Jak Preneur (Pelatihan, Pendampingan, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan Keuangan dan Permodalan) dalam omset penjualan UMKM di masa Pandemi Covid 19? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Analisis Korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independent terhadap variabel dependent. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS 25.00 dan diperoleh hasil analisis korelasi antara variabel independent (Pengaruh

---

<sup>20</sup> Hendro dan Herlinda. Pengaruh Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (JakPreneur) Terhadap Omset Penjualan UMKM di Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat. *Jurnal STEI Ekonomi*. 2020. Vol. 29 No. 02.

Pengembangan Kewirausahaan Jak Prenenur) dengan variabel dependent (Omset Penjualan UMKM).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa koefisien korelasi antara variabel independent dan dependent sebesar 0.258. Koefisien korelasi bertanda positif artinya korelasi yang terjadi antara variabel adalah searah, dimana semakin besar variabel independent maka akan diikuti oleh semakin besarnya variabel dependent. Hasil penelitian tersebut yaitu Program pengembangan kewirausahaan yang berkualitas akan berdampak positif pada peningkatan omset UMKM. Sehingga kesimpulan penelitian ini yaitu terdapat pengaruh antara program pengembangan kewirausahaan terpadu JakPreneur dan omset penjualan UMKM para anggota.

Studi dilakukan oleh Mahmudah dan Asari mengenai kepuasan pelanggan Jakpreneur di kawasan Cipayung Jakarta timur.<sup>21</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kepuasan Pelanggan Jakpreneur di Kecamatan Cipayung dengan menganalisis Kualitas Produk, Kemasan dan Promosi. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan Jakpreneur di Kecamatan Cipayung Jakarta Timur. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 104 orang pelanggan dengan Teknik Insidental Sampling.

Hasil temuan dalam penelitian ini yakni pertama, pada Variabel Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan yaitu nilai thitung XIY sebesar 8,313

---

<sup>21</sup> Mahmudah, Siti dan Asari, M. Usaha Mikro Kecil dan Menengah JAKPRENEUR Meningkatkan Kelas Melalui Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*. 2021. Vol. 23 No. 2.

memiliki tingkat signifikansi 0,000 berarti hasil signifikan karena nilai sig. di bawah 0,05. Dalam hal ini Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan hasilnya signifikan. Hasil temuan kedua yaitu Variabel Kemasan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan, hal ini dibuktikan dengan hasil Uji t yaitu thitung  $X_{2Y}$  sebesar 4,800 memiliki tingkat signifikansi 0,000 berarti hasil signifikan karena nilai sign di bawah 0,05. Dalam hal ini Kemasan secara signifikan mempengaruhi Kepuasan Pelanggan. Hasil temuan ketiga yaitu variabel Promosi terhadap Kepuasan Pelanggan yaitu hasilnya signifikan, hal ini dibuktikan dengan hasil Uji t yaitu thitung  $X_{3Y}$  sebesar 7,572 memiliki tingkat signifikansi 0,000 berarti hasil signifikan karena nilai sign di bawah 0,05. Dalam hal ini Promosi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Kualitas Produk, Kemasan dan Promosi berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. Dalam hal ini, membangun kualitas produk, kemasan dan promosi yang tepat akan dapat mewujudkan kepuasan pelanggan sehingga menjadi loyal terhadap produk Jakpreneur. Kemudian Produk akan Naik Kelas baik kualitas produk, kemasan, cita rasa, inovasi maupun pemasarannya.

Penelitian Rudi mengenai Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan bahwa pemberdayaan berfokus pada aspek-aspek penyadaran dan peningkatan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>22</sup> Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan aktivitas kewirausahaan sosial

---

<sup>22</sup> Rudi, dkk. Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*. 2021. Vol. 4 No. 2.

karena kewirausahaan sosial memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkembang dan menjadi mandiri secara finansial. Dalam kewirausahaan sosial, masyarakat didorong untuk menjadi lebih kreatif untuk berinovasi dalam berbisnis. Masyarakat dapat meningkatkan dan memperoleh barang atau jasa serta menjangkau sumber - sumber produktif yang ada. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat dengan kewirausahaan sosial adalah seperti membangun berbagai bentuk UMKM yang kreatif berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat (bentuk kerajinan maupun produksi makanan). Pada intinya, bentuk usaha kewirausahaan sosial dapat disesuaikan dengan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat menaikkan taraf hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang memang sudah ada di sekitar.

Sementara itu penelitian Habib mengenai Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif.<sup>23</sup> Penelitian ini menyebutkan bahwa pemberdayaan dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki oleh komunitas masyarakat itu sendiri. Tahap penting yang perlu dilakukan sebelum menjalankan program pemberdayaan adalah mengenal karakteristik masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki seperti keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pembinaan masyarakat. Selain itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat juga tidak terlepas dari peran para pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti pemerintah sebagai pembuat, penyusun, dan

---

<sup>23</sup> Habib, M. Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*. 2021. 1(2), 82-110.

pelaku pemberdayaan, kemudian pihak swasta, akademisi, masyarakat yang diberdayakan, dan berbagai pihak lain. Peranan para pemangku kepentingan tersebut harus dilakukan secara kolektif dan saling bersinergi demi tercapainya tujuan bersama.

Salah satu bidang usaha yang bisa dipilih untuk program pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah bidang ekonomi kreatif. Secara konseptual ekonomi kreatif didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Istilah “ekonomi kreatif” berkembang dari konsep modal berbasis kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Dalam hal ini, ekonomi kreatif dapat berupa usaha kuliner, fashion, kerajinan tangan, dan sebagainya.

Studi dari Maksum mengenai pendekatan kewirausahaan sosial dalam menyelesaikan isu UMKM yang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur.<sup>24</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apa tantangan pendekatan usaha sosial dalam meningkatkan kapasitas UMKM? Bagaimana pendekatan usaha sosial memberdayakan UKM di Jawa Barat dan Jawa Timur, Indonesia?. Penelitian ini melakukan wawancara mendalam terhadap 50 pemilik UKM di Malang dan Kota Batu, Jawa Timur. Kemudian pada daerah Jawa Barat, termasuk Tasikmalaya, Bogor, dan Bandung.

---

<sup>24</sup> Maksum, Irfan Ridwan. A Social Enterprise Approach to Empowering Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation : Technology, Market, and Complexity*. 2020. (6): 50.

Hasil penelitian ini yaitu menjelaskan terkait Program Iptekda LIPI sebagai pendekatan usaha sosial untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil pada daerah Jawa Timur dan Jawa Barat. Skema pendekatan pemberdayaan ini melalui pendirian lembaga lokal yang dikenal sebagai KIAT untuk menyediakan bantuan teknologi, pelatihan, dan permodalan kepada UKM. Namun, intervensi ini tidak diberikan sebagai amal melainkan sebagai “pinjaman lunak”. Dengan kata lain, modal dan bantuan teknis yang diberikan kepada UKM meningkatkan produktivitas dan penjualan mereka, dan setiap peningkatan pendapatan penjualan dibayarkan kepada KIAT. Kemudian KIAT mengelola pembayaran ini lebih jauh untuk perbaikan produksi dari UKM.

Kemudian hasilnya adalah keberhasilan KIAT bagi pelaku UMKM pada daerah Jawa Timur dengan kesuksesan (85%) sedangkan keberhasilan KIAT bagi pelaku UMKM pada daerah Jawa Barat memiliki persentase kegagalan. Data dari sebuah evaluasi laporan dari programnya di dalam Tahun 2017 dicatat itu selama itu Tahun 2006–2016 program pelaksanaan hanya 20% dari itu 489 UKM mengetahui fungsi KIAT dan memanfaatkannya. Sebagian besar pemilik tidak mengembalikan pinjamannya ke KIAT karena menganggap bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma, sebagaimana bantuan pemerintah lainnya.

Menurut penelitian ini, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat sangat berkaitan dengan proses keputusan dalam berinovasi. Hal tersebut meliputi lima langkah, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Praktek pemberdayaan dari LIPI melalui program KIAT berhasil memberdayakan UMKM pada daerah Jawa Timur, namun tidak

berhasil di daerah Jawa Barat. Dalam hal ini tidak semua daerah dapat antusias untuk menerima dan memanfaatkan program pemberdayaan oleh suatu lembaga. Maka hasil dari program pemberdayaan akan berbeda pada masing – masing daerah tergantung pada keaktifan atau partisipasi pelaku UMKM di daerah tersebut.

Penelitian Malik mengenai pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal menjelaskan tentang program kewirausahaan melalui pelatihan pembuatan jam tangan kayu yakni sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang berbasis potensi lokal.<sup>25</sup> Adapun pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu pelatihan, proses produksi dan pemasaran. Pertama, Proses Pelatihan yaitu setiap pembelajaran dalam paket B dan C diberikan materi kewirausahaan pembuatan jam tangan kayu. Kedua, Proses produksi yakni disampaikan juga materi tentang teori yang berkisar 20% saja dan selebihnya adalah praktik pembuatan. Ketiga, Proses Pemasaran yaitu pemasaran hasil produksi dilakukan dengan mengadakan sosialisasi ke berbagai perusahaan baik dalam maupun luar, dengan cara menggunakan fasilitas internet, brosur, serta media elektronik.

Penelitian Rena mengenai Pengembangan Program Pelatihan Keterampilan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal menjelaskan bahwa terdapat beragam program pelatihan keterampilan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Karawang yang disesuaikan dengan

---

<sup>25</sup> Abdul Malik dan Sungkowo Edy Mulyono. Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*. 2017. Volume1(1):87-101.

kebutuhan dan karakteristik UKM setempat.<sup>26</sup> Program pelatihan UKM tersebut meliputi pelatihan keterampilan teknis, manajemen bisnis, kewirausahaan, literasi keuangan, teknologi informasi, keterampilan *soft skills*, keberlanjutan lingkungan, kualitas produk dan sertifikasi, jejaring dan kolaborasi, serta pendampingan dan konsultasi.

Konsep Paulo Freire tentang "pendidikan pembebasan" sangat relevan dalam konteks program ini. Program pelatihan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang memberdayakan pemilik UKM untuk berpikir kritis, mengidentifikasi peluang dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan ekonomi lokal. Dengan pemahaman yang lebih baik maka UKM dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Program yang mencakup berbagai pelatihan ini dirancang untuk peningkatan kualitas dan daya saing UKM di Kabupaten Karawang. Melalui pelatihan dan pendampingan yang partisipatif maka UKM dapat mengatasi kendala yang dihadapi serta menjadi aktor dalam meningkatkan perekonomian lokal.

Penelitian Fauzan mengenai Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Eka Cipta Mandiri menjelaskan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan oleh UMKM Eka Cipta Mandiri yang berfokus pada pemberdayaan keluarga terlihat bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan berkaitan dengan dimensi teori yang dipaparkan oleh Suharto, yaitu pemungkinan (*Enabling*), Penguatan (*Empower*), perlindungan (*Protecting*),

---

<sup>26</sup> Rena dkk. Pengembangan Program Pelatihan Keterampilan Usaha Kecil dan Menengah (Ukm) dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal. *Communnity Development Journal*. 2023. Vol.4 No. 4.

Penyokong (*Supporting*), dan pemeliharaan (*Fostering*)<sup>27</sup>. Akan tetapi, penelitian ini hanya menggunakan tiga dimensi dari pemaparan tersebut, yaitu pemungkinan (*Enabling*), Penguatan (*Empower*), Penyokong (*Supporting*).

Dimensi Pertama yaitu dimensi pemungkinan (*enabling*). Dimensi pemungkinan dalam proses pemberdayaan yang merupakan suatu tahapan awal dari proses pemberdayaan. Pemungkinan (*enabling*) adalah menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi peserta berkembang secara optimal. Pada tahap ini fasilitator menciptakan keadaan yang memungkinkan obyek pemberdayaan untuk dapat mengembangkan potensinya. Dalam hal ini, UMKM Eka Cipta Mandiri memberikan sarana dan prasarana serta suasana yang nyaman bagi para pengrajin tas dalam proses pemberdayaan.

Selain itu, terdapat dimensi kedua yaitu dimensi penguatan (*empowering*). Penguatan (*empowering*) yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki peserta dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan – kebutuhannya. Dalam hal ini, penguatan yang dilakukan oleh UMKM Eka Cipta Mandiri yaitu dengan membagikan pengetahuan pada bidang pembuatan tas. Selain itu memberikan pelatihan dalam pemotongan, penjahitan dan finishing.

Terakhir, dimensi penyokongan (*supporting*). Penyokongan (*supporting*) yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar peserta mampu menjalankan peranan dan tugas – tugas kehidupannya. Dalam hal ini, penyokongan yang dilakukan oleh UMKM Eka Cipta Mandiri kepada para pengrajin tas yakni

---

<sup>27</sup> Ade Fauzan. *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Eka Cipta Mandiri*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.

tergolong dalam penyokongan (*supporting*) mental. Penyokongan mental yaitu penguatan mental ataupun motivasi dari pihak pemberdaya. Penyokongan mental yang dilakukan seperti motivasi kerja, motivasi dalam kemandirian, motivasi dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan para pegawainya.

Penelitian Darmadi mengenai Evaluasi Program Kewirausahaan Terpadu Jakpreneur Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Kotamadya Jakarta Utara menjelaskan bahwa Implementasi pemberdayaan masyarakat secara umum sudah terjadi.<sup>28</sup> Dalam aspek *enabling* dan *societal*, Jakpreneur telah memfasilitasi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan baik secara langsung maupun daring. Selain itu, pendampingan usaha oleh para pendamping di setiap kecamatan untuk memonitor perkembangan para binaan sudah terjadi. Program sudah berhasil meningkatkan karakteristik para binaan menjadi lebih baik.

Aspek *empowering* dan *system*, yaitu bantuan pemasaran melalui bazar langsung di kecamatan, bazar online / borju, dan platform *e-order*. Kemudian, bantuan permodalan yaitu akses pinjaman dengan syarat yang dipermudah melalui Bank DKI. Fasilitas pemasaran merupakan metode untuk menjangkau pasar yang ada di kawasan perkotaan Jakarta yang sebelumnya mungkin tidak bisa diakses oleh para UMKM. Dengan kesempatan pasar yang lebih luas, para UMKM dengan karakteristik usaha yang beragam dapat memilih untuk memasarkan ke mana saja komoditasnya.

---


<sup>28</sup> Aditya Darmadi. *Evaluasi Program Kewirausahaan Terpadu Jakpreneur Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Kotamadya Jakarta Utara*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 2022.

Aspek *protecting* dan *process* meliputi perizinan usaha yang memungkinkan para UMKM memiliki standar kualitas yang baik dengan berbagai sertifikasi. Selain itu, pelaporan keuangan usaha secara digital untuk beradaptasi dengan metode digital dan mempermudah monitoring oleh pengelola Jakpreneur. Perizinan membuat UMKM lebih dipercaya karena mereka telah tersertifikasi dan telah memiliki standar tertentu dalam pengelolaan usaha mereka. Kemudian, pelaporan keuangan berguna untuk mencatat proses penjualan para UMKM dengan rapi dan terorganisir sesuai standar.



*Intelligentia - Dignitas*

### Skema 1. 1 Peta Penelitian Sejenis



(Sumber: Analisis Peneliti, 2025)

*Intelligentia - Dignitas*

## 1.6 Kerangka Konseptual

### 1.6.1 Pemberdayaan Masyarakat melalui Jakpreneur

Pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu proses yang menekankan pada pembentukan serta pengorganisasian kelompok sosial yang diarahkan pada terwujudnya perubahan sosial. Proses pemberdayaan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen, meningkatkan kemampuan mempertahankan keberlangsungan hidup, serta mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.<sup>29</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Chambers dalam Achmad menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang tidak terlepas dari nilai-nilai sosial. Konsep ini menekankan pendekatan *people centered* dengan menempatkan manusia sebagai subjek utama, *participatory* melalui keterlibatan individu dalam proses pengambilan keputusan, *empowering* dalam upaya meningkatkan kapasitas individu, serta *sustainable* yang menekankan keberlanjutan dalam pelaksanaannya.<sup>30</sup> Berdasarkan pemaparan tersebut, pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan sebagai upaya pembentukan kelompok yang berfokus pada penanaman rasa tanggung jawab, komitmen, serta kemampuan dalam memecahkan masalah secara terpusat dan berkelanjutan guna mencapai perubahan kualitas hidup yang lebih baik.

<sup>29</sup> Mochamad Chaezienul Ulum, *Community Empowerment*, Malang: UB Press, 2020, hal 22.

<sup>30</sup> Willya Achmad, *Pengembangan Masyarakat Komunitas*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022, hal 17.

Namun demikian, tidak seluruh kelompok masyarakat dapat dijadikan sasaran dalam program pemberdayaan, terutama kelompok yang telah memiliki kemandirian dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Oleh karena itu, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan kepada kelompok yang mengalami keterbatasan atau kesulitan dalam menghadapi permasalahan yang mereka hadapi, agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara efektif dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan pandangan Suharto yang menyatakan bahwa pemberdayaan seharusnya difokuskan pada kelompok rentan dan lemah agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut mencakup kemampuan untuk menyampaikan pendapat, terbebas dari kondisi kelaparan, kebodohan, serta kesakitan.<sup>31</sup> Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan ekonomi semata, melainkan juga mencakup aspek politik, kesehatan, dan pendidikan. Akses masyarakat terhadap sumber-sumber produktif tersebut membuka peluang terjadinya peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dijelaskan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 sebagai proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat melalui penggalan dan pengembangan potensi yang dimiliki, meliputi kemampuan personal, kreativitas, kompetensi, daya pikir, serta kemampuan bertindak yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid, Hal 18.

<sup>32</sup> Toman Sony Tambunan, *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas*, Yogyakarta: expert, 2021, hal 30.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat yang pada dasarnya telah memiliki potensi awal, yang kemudian dikembangkan dari tingkat kemampuan minimal menuju tingkat yang lebih optimal. Dengan demikian, pemberdayaan tidak dimaksudkan untuk mengubah masyarakat dari kondisi tanpa kemampuan sama sekali, melainkan meningkatkan kapasitas yang telah ada, misalnya dari 20% atau 50% menjadi 80% atau bahkan 100%. Dalam pelaksanaannya, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan juga dituntut untuk bekerja sama dan berperan aktif agar tujuan kegiatan pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal.

#### **1.6.1.1 Tujuan dan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, yang menekankan pada upaya peningkatan keberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat.<sup>33</sup> Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan agar masyarakat mampu meningkatkan kualitas kehidupannya, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

Selain tujuan yang bersifat normatif tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 juga merumuskan sejumlah tujuan pemberdayaan masyarakat<sup>34</sup>, antara lain membentuk individu yang mandiri dalam kehidupan bermasyarakat,

---

<sup>33</sup> Toman Sony Tambunan, *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas*, Yogyakarta: expert, 2021, hal 31.

<sup>34</sup> Ibid.

menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap potensi diri dan lingkungan sekitar, serta menciptakan lingkungan sosial yang memiliki etos kerja yang baik. Pemberdayaan juga diarahkan untuk melatih masyarakat dalam melakukan perencanaan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, serta menekan angka kemiskinan. Keenam tujuan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas individu sebagai tujuan pada tingkat mikro, tetapi juga memiliki tujuan pada tingkat makro yang berkaitan dengan upaya pengurangan kemiskinan.

Agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara optimal, diperlukan penerapan prinsip-prinsip dasar pemberdayaan. Menurut Achmad, proses pemberdayaan masyarakat perlu mengedepankan prinsip kesejajaran antara masyarakat sebagai subjek pemberdayaan dengan lembaga pelaksana program.<sup>35</sup> Hubungan yang setara tersebut tercermin dalam proses saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian antara kedua belah pihak. Selain itu, partisipasi aktif peserta dalam setiap tahapan program menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya kemandirian. Partisipasi ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pemberdayaan. Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah kemandirian, yaitu pelaksanaan pemberdayaan yang lebih menekankan pada pemanfaatan kemampuan

---

<sup>35</sup> Willya Achmad, *Pengembangan Masyarakat Komunitas*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022, hal 62.

yang dimiliki masyarakat dibandingkan ketergantungan pada bantuan dari pihak luar. Bantuan dari pihak lain seharusnya diposisikan sebagai pendukung, bukan sebagai sumber utama, agar masyarakat tidak berada dalam kondisi ketergantungan yang berkepanjangan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Pemberdayaan yang berkelanjutan dilakukan secara bertahap hingga masyarakat benar-benar mampu mandiri. Pada tahap awal, peran pendamping biasanya masih dominan, namun seiring berjalannya waktu peran tersebut akan semakin berkurang sejalan dengan meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat.

#### **1.6.1.2 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Jim Ife**

Pemberdayaan menurut Jim Ife merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, posisi, serta kontrol kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi tidak menguntungkan atau dirugikan (*the disadvantaged*).<sup>36</sup> Pemahaman ini mengandung dua konsep utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu konsep keberdayaan dan kondisi ketidakberuntungan. Keberdayaan merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri, sementara kondisi ketidakberuntungan berkaitan dengan situasi sosial, ekonomi, dan politik yang membatasi akses, kesempatan, serta partisipasi mereka dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya peningkatan kapasitas individu, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial dan hak asasi manusia. Pemberdayaan

---

<sup>36</sup> Jim Ife & Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal 130.

mengandaikan adanya perubahan relasi sosial yang timpang, sehingga kelompok yang selama ini berada dalam posisi lemah memiliki kesempatan yang lebih setara untuk menentukan arah hidup dan masa depan mereka.

### **1.6.1.3 Kekuasaan dalam Perspektif Pemberdayaan**

Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh, menggunakan, serta memengaruhi penguasaan atas sumber daya, pengambilan keputusan, dan arah kebijakan. Dalam konteks pemberdayaan, kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai dominasi, tetapi juga sebagai kemampuan untuk bertindak, menentukan pilihan, dan memengaruhi struktur sosial yang ada. Jim Ife menegaskan bahwa pemberdayaan pada dasarnya berkaitan dengan upaya redistribusi kekuasaan, yaitu mengalihkan sebagian kekuasaan dari kelompok yang selama ini memiliki kontrol lebih besar kepada kelompok yang kurang beruntung. Untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja dalam masyarakat modern, Jim Ife mengemukakan beberapa perspektif utama, yaitu perspektif pluralis, elite, struktural, dan post-struktural.<sup>37</sup> Keempat perspektif ini menawarkan cara pandang yang berbeda dalam melihat relasi kekuasaan dan implikasinya terhadap proses pemberdayaan masyarakat.

#### **1. Perspektif Pluralis**

Perspektif pluralis memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang tersebar di antara berbagai individu dan kelompok dalam masyarakat. Pandangan ini menekankan bahwa masyarakat terdiri atas beragam aktor yang saling berkompetisi

---

<sup>37</sup> Ibid

untuk memperoleh pengaruh dan kekuasaan, baik melalui organisasi, kelompok kepentingan, profesi, lembaga swadaya masyarakat, media, maupun aktor-aktor individual seperti pengusaha dan politisi. Dalam perspektif pluralis, sistem politik dan sosial dipahami sebagai arena kompetisi yang relatif terbuka, di mana setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepentingannya. Kekuasaan muncul dari kemampuan individu atau kelompok untuk memahami aturan main, membangun jejaring, menggunakan tekanan politik, serta memanfaatkan saluran-saluran yang tersedia dalam sistem. Demokrasi dipahami sebagai kondisi di mana tidak ada satu aktor yang memiliki kekuasaan absolut, karena kekuasaan tersebar di antara berbagai kelompok yang saling bersaing. Dari sudut pandang pluralis, pemberdayaan dimaknai sebagai proses membantu kelompok yang dirugikan agar mampu berpartisipasi secara lebih efektif dalam sistem yang ada. Pemberdayaan dilakukan dengan membekali mereka keterampilan politik, kemampuan melobi, pemanfaatan media, serta pemahaman mengenai mekanisme kebijakan dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini pada dasarnya menerima struktur sosial yang ada dan berupaya meningkatkan posisi kelompok lemah di dalam struktur tersebut.

## 2. Perspektif *Elite*

Pandangan *elite* melihat bahwa kekuasaan dalam masyarakat tidak terdistribusi secara merata. Perspektif ini menekankan bahwa terdapat kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pengaruh jauh lebih besar dalam menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan. Kelompok *elite* ini mempertahankan posisinya melalui berbagai mekanisme, seperti penguasaan lembaga pendidikan,

media, partai politik, birokrasi, serta jaringan sosial dan profesional yang eksklusif. Dalam perspektif *elite*, sistem politik tidak dipandang sebagai arena kompetisi yang setara, karena aturan main cenderung dirancang untuk menguntungkan kelompok yang sudah memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak cukup dilakukan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkompetisi dalam sistem yang ada. Diperlukan upaya yang lebih strategis, seperti membangun aliansi dengan *elite* tertentu, memengaruhi kebijakan dari dalam, atau membatasi dominasi *elite* melalui perubahan institusional dan regulasi.

### 3. Perspektif Struktural

Perspektif struktural memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang tertanam dalam struktur sosial yang menciptakan dan mempertahankan ketimpangan. Dalam pandangan ini, ketidakberdayaan masyarakat bukan disebabkan oleh kelemahan individu semata, melainkan oleh sistem sosial yang timpang, seperti ketimpangan kelas, gender, dan ras atau etnisitas. Struktur-struktur ini bekerja secara sistemik dan saling memperkuat, sehingga menciptakan pola dominasi dan penindasan yang berkelanjutan. Jim Ife menekankan bahwa elite dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari struktur tersebut, karena mereka berperan dalam mereproduksi ketimpangan yang ada. Oleh karena itu, fokus pemberdayaan tidak cukup diarahkan pada individu atau kelompok secara terpisah, melainkan harus menyoroti perubahan struktur yang melanggengkan ketidakadilan. Dari perspektif ini, pemberdayaan dipahami sebagai bagian dari agenda perubahan sosial yang lebih luas, yang bertujuan untuk menantang dan mengubah relasi kekuasaan yang bersifat opresif.

#### 4. Perspektif Post-Struktural

Perspektif post-struktural menempatkan kekuasaan dalam ranah makna, bahasa, dan pengetahuan. Kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang bersifat material atau institusional, tetapi juga sebagai konstruksi yang dibentuk melalui wacana dan cara pandang masyarakat terhadap realitas sosial. Bahasa, definisi masalah, dan produksi pengetahuan dipandang sebagai mekanisme penting dalam mempertahankan dominasi dan kontrol sosial. Dalam perspektif ini, pemberdayaan dilakukan dengan cara mendekonstruksi wacana dominan dan membuka ruang bagi suara-suara alternatif yang selama ini terpinggirkan. Proses pemberdayaan menekankan pentingnya refleksi kritis, pendidikan, serta partisipasi dalam membentuk pemahaman baru mengenai diri, masyarakat, dan relasi kekuasaan.

##### 1.6.1.4 Kaum yang Dirugikan atau Sasaran Pemberdayaan

Jim Ife mengelompokkan kondisi ketidakberuntungan ke dalam beberapa kategori utama. *Pertama*, struktur yang merugikan secara primer, yaitu ketimpangan kelas, gender, dan ras atau etnisitas.<sup>38</sup> Ketiga bentuk ketimpangan ini bersifat mendasar dan dapat ditemukan dalam berbagai persoalan sosial. Individu atau kelompok yang berada pada persimpangan ketiga struktur tersebut cenderung mengalami kondisi yang lebih merugikan. *Kedua*, kelompok-kelompok lain yang juga berada dalam kondisi tidak menguntungkan, seperti lansia, penyandang disabilitas, masyarakat yang terisolasi, serta kelompok minoritas. Meskipun tidak

---

<sup>38</sup> Ibid, Hal 145.

selalu berasal dari penindasan struktural primer, kelompok-kelompok ini tetap menghadapi keterbatasan akses dan kesempatan dalam kehidupan sosial. *Ketiga*, kondisi pribadi yang merugikan, seperti pengalaman kehilangan, krisis identitas, masalah relasi, dan kesepian. Meskipun bersifat individual, kondisi ini sering kali berinteraksi dengan struktur sosial yang lebih luas dan memengaruhi kemampuan seseorang untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

#### **1.6.1.5 Strategi Mencapai Pemberdayaan Menurut Jim Ife**

Pemberdayaan dapat dicapai melalui berbagai strategi yang saling melengkapi. Pertama, melalui kebijakan dan perencanaan yang bertujuan menciptakan struktur yang lebih adil, seperti kebijakan afirmatif, peningkatan akses terhadap layanan, serta penyediaan sumber daya yang memadai. Kedua, melalui aksi sosial dan politik yang menekankan perjuangan kolektif untuk mengubah relasi kekuasaan. Ketiga, melalui pendidikan dan penyadaran yang membantu masyarakat memahami struktur penindasan dan membangun kapasitas kritis untuk mendorong perubahan sosial.<sup>39</sup>

Jim Ife menekankan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari cara proses tersebut dijalankan. Proses pemberdayaan harus mencerminkan prinsip keadilan sosial, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pengembangan masyarakat tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan harus tumbuh secara organik sesuai dengan dinamika, kebutuhan, dan konteks masyarakat itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari

---

<sup>39</sup> Ibid, Hal 147.

hasil akhir, tetapi juga dari kualitas proses yang memungkinkan masyarakat memiliki kendali atas arah pengembangan mereka. Dengan demikian, proses partisipatif dan inklusif menjadi inti dari praktik pemberdayaan masyarakat. Pekerja masyarakat berperan menciptakan kondisi yang mendukung, menyediakan sumber daya, dan memfasilitasi proses, namun perkembangan harus tetap mengikuti irama masyarakat. Kesabaran menjadi kunci, karena percepatan proses yang tidak sesuai dapat melemahkan hasil dan struktur internal masyarakat itu sendiri

#### **1.6.1.5 Pelatihan dan Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat**

Proses pemberdayaan masyarakat bukanlah kegiatan yang dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan tahapan dan waktu yang relatif panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan kompetensi dengan standar tertentu bagi para pendamping agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks tersebut, penyelenggara program pemberdayaan masyarakat perlu dibekali melalui kegiatan pelatihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007<sup>40</sup> mendefinisikan pelatihan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, serta perilaku aparatur penyelenggara pemerintahan desa atau kelurahan, sehingga mereka mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Pelatihan pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai aspek, antara lain bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup. Pelaksanaan pelatihan

---

<sup>40</sup> Toman Sony Tambunan, *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas*, Yogyakarta: expert, 2021, hal 42.

tersebut dilakukan melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan, serta upaya peningkatan kapasitas masyarakat. Penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta kelompok layanan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan non-pemerintah yang telah terakreditasi. Seluruh pelaksanaan pelatihan tersebut disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, keberadaan tim pendamping menjadi unsur yang sangat menentukan keberhasilan program. Pada dasarnya, masyarakat telah memiliki pengalaman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, namun masih membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan usahanya. Oleh karena itu, peran pendamping menjadi penting dalam membantu masyarakat mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Peran pendamping dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi fungsi sebagai fasilitator, komunikator, motivator, dan pembimbing bagi masyarakat.<sup>41</sup> Sebagai motivator, pendamping berupaya menggali potensi yang dimiliki peserta sekaligus menumbuhkan kesadaran terhadap berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi. Pendamping juga berperan sebagai komunikator yang berfungsi menyampaikan serta menerima informasi dari berbagai sumber untuk kemudian diteruskan kepada peserta. Selain itu, pendamping menjalankan peran

---

<sup>41</sup> Willya Achmad, *Pengembangan Masyarakat Komunitas*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022, hal 88.

sebagai fasilitator dengan memberikan arahan terkait penggunaan berbagai teknik dan strategi dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dinilai melalui indikator-indikator tertentu sebagai alat ukur capaian program. Suatu program pemberdayaan dinilai berhasil apabila dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut juga ditandai dengan terbentuknya komitmen serta kerja sama antar peserta selama proses pemberdayaan berlangsung. Selain itu, terjadi peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan dan kemandirian, peningkatan pendapatan atau penghasilan peserta, serta meningkatnya kesadaran hukum peserta untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Indikator keberhasilan lainnya ditunjukkan melalui kemampuan peserta dalam memanfaatkan teknologi, sehingga mampu meningkatkan daya saing, kemandirian, dan kreativitas.<sup>42</sup>

### **1.6.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Program Jakpreneur**

Definisi UMKM menurut Undang – Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Toman Sony Tambunan, *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas*, Yogyakarta: expert, 2021, hal 16.

<sup>43</sup> Pasal 6, *Undang – Undang Republik Indonesia, Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, 2008, 20.

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300.000.000,00.
2. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 hingga maksimum Rp. 2.500.000.000,00 dan
3. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 hingga paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 hasil penjualan tahunan di atas Rp. 2.500.000.000,00 sampai paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00.

**Tabel 1. 1 Tabel Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet**

Jenis Usaha	Aset	Omzet
Usaha Mikro	Maksimum Rp50 juta	Maksimum Rp300 juta
Usaha Kecil	>Rp 50 juta – 500 juta	>Rp300 juta – 2,5 miliar
Usaha Menengah	>Rp500 juta – 1 miliar	Rp 2,5 miliar – 50 miliar

*(Sumber: Analisis Peneliti, 2025)*

#### **1.6.2.1 Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki perbedaan skala usaha yang dapat dilihat dari besaran aset, tingkat omzet, serta jumlah tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Setiap skala usaha tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan erat kaitannya dengan kategori usaha yang dijalankan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan usaha mikro sebagai unit usaha dengan jumlah

tenaga kerja tetap paling banyak empat orang. Usaha kecil merupakan unit usaha yang mempekerjakan lima hingga sembilan belas orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara dua puluh sampai dengan sembilan puluh sembilan orang. Adapun unit usaha yang mempekerjakan lebih dari sembilan puluh sembilan orang dikategorikan sebagai usaha besar.<sup>44</sup>

Selain diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerja, UMKM juga dibedakan berdasarkan sifat dan tingkat kewirausahaan pelaku usahanya. Klasifikasi ini menggambarkan tahapan perkembangan usaha, mulai dari skala pedagang sederhana hingga pengusaha yang memiliki orientasi pengembangan usaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3)<sup>45</sup> membagi klasifikasi tersebut ke dalam tiga kelompok. Pertama, *Micro Enterprise*, yaitu usaha yang umumnya masih bersifat sebagai pengrajin dan belum menunjukkan karakter kewirausahaan yang kuat. Kedua, *Small Dynamic Enterprise*, yakni usaha yang telah memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan kegiatan ekspor. Ketiga, *Fast Moving Enterprise*, yaitu usaha yang telah memiliki orientasi kewirausahaan yang lebih maju dan berpotensi untuk berkembang menjadi usaha berskala besar.

Klasifikasi UMKM juga dijelaskan oleh Sarief dalam Novega Ratih dengan melihat kemampuan pelaku usaha dalam mengelola manajemen usaha, tingkat

<sup>44</sup> Yazfinedi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia: Permasalahan Dan Solusinya, *Quantum Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 2018, Hal. 34 Vol XIV Nomor 2.

<sup>45</sup> Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) *Undang – Undang Republik Indonesia tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, 2008, 20.

pendidikan sumber daya manusia, serta pola pembiayaan atau akses terhadap kredit<sup>46</sup>. Usaha mikro pada umumnya belum menerapkan manajemen atau pencatatan keuangan, bahkan dalam bentuk yang sederhana, dan hanya sebagian kecil yang mampu menyusun neraca usaha. Pelaku usaha dan tenaga kerjanya cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah, umumnya setara sekolah dasar, serta belum memiliki jiwa kewirausahaan yang memadai. Dalam aspek pembiayaan, usaha mikro lebih banyak bergantung pada rentenir dibandingkan dengan lembaga perbankan. Selain itu, sebagian besar usaha mikro belum memiliki izin usaha maupun persyaratan legalitas lainnya, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah tenaga kerja yang dimiliki umumnya kurang dari empat orang, dengan perputaran usaha yang relatif cepat.

Usaha kecil menunjukkan karakteristik yang lebih berkembang dibandingkan usaha mikro. Pelaku usaha kecil pada umumnya telah menerapkan pembukuan atau manajemen keuangan, meskipun masih sederhana, serta mulai memisahkan keuangan usaha dengan keuangan keluarga dan menyusun neraca usaha. Tingkat pendidikan pelaku usaha relatif lebih tinggi, rata-rata setingkat sekolah menengah atas, dan telah memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha. Dari sisi legalitas, usaha kecil umumnya telah memiliki izin usaha dan persyaratan administratif lainnya. Dalam hal pembiayaan, sebagian besar usaha kecil telah menjalin hubungan dengan lembaga perbankan, meskipun perencanaan bisnis dan proposal kredit yang dimiliki masih memerlukan pendampingan.

---

<sup>46</sup> Novega Ratih dkk, *Strategi Pengembangan UMKM*, Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023, hal 8.

Adapun usaha menengah pada umumnya telah memiliki sistem manajemen dan struktur organisasi yang lebih tertata, dengan pembagian tugas yang jelas antara fungsi keuangan, pemasaran, dan produksi. Penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangan juga telah dilakukan secara teratur, sehingga memudahkan proses audit dan penilaian oleh lembaga perbankan. Selain itu, usaha menengah pada umumnya telah memenuhi seluruh persyaratan legalitas usaha yang ditetapkan

#### **1.6.2.2 Kelebihan dan Kelemahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki sejumlah potensi yang dapat menjadi kekuatan utama dalam pengembangan ekonomi di masa mendatang. Salah satu kekuatan tersebut terletak pada perannya sebagai penyedia lapangan kerja, di mana industri kecil diperkirakan mampu menyerap hingga sekitar 50% dari total tenaga kerja yang tersedia. Selain itu, keberadaan usaha kecil dan menengah turut mendorong munculnya wirausaha baru, sehingga berkontribusi terhadap dinamika kegiatan ekonomi masyarakat. UMKM juga memiliki karakteristik pasar yang relatif unik serta bersifat fleksibel dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi pasar.

Di sisi lain, UMKM juga dihadapkan pada berbagai kelemahan yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangannya. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Selain itu, UMKM sering mengalami kendala dalam aspek pemasaran produk, karena sebagian besar pelaku usaha lebih berfokus pada proses

produksi dan belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengakses informasi pasar maupun membangun jaringan pemasaran. Dari sisi kepercayaan konsumen, kualitas produk UMKM pada umumnya masih belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan pasar. Permasalahan lain yang turut menghambat perkembangan UMKM adalah keterbatasan permodalan, di mana sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.<sup>47</sup>

### 1.6.2.3 Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian masyarakat adalah melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam konteks tersebut, pemerintah memiliki peran strategis sebagai pembuat kebijakan (*regulator*), penggerak (*dinamisor*), dan penyedia dukungan (*fasilitator*) dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM. Peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>48</sup>

Pertama, pemerintah berperan sebagai *regulator* dengan menetapkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk menciptakan efektivitas serta ketertiban dalam administrasi pembangunan. Melalui fungsi ini, pemerintah menyediakan kerangka acuan dan instrumen kebijakan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan UMKM kemudian diarahkan agar selaras dengan kebijakan yang mendukung pengembangan usaha, khususnya

---

<sup>47</sup> Ibid, hal 10.

<sup>48</sup> Willy Achmad, *Pengembangan Masyarakat Komunitas*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022, hal 92.

kebijakan di bidang permodalan dan perizinan usaha. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mempermudah proses pendirian dan pengembangan usaha sehingga dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien.

Kedua, pemerintah menjalankan peran sebagai *dinamisator* dengan mendorong keterlibatan berbagai pihak guna menjaga dan meningkatkan dinamika pembangunan daerah. Dalam peran ini, pemerintah memberikan bimbingan serta pengarahan secara berkelanjutan kepada masyarakat. Melalui tim penyuluh atau lembaga terkait, pemerintah menyelenggarakan berbagai bentuk pembinaan, pendampingan, dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.

Ketiga, pemerintah berperan sebagai *fasilitator* dengan menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan UMKM. Sebagai fasilitator, pemerintah berupaya menciptakan kondisi yang tertib, aman, dan kondusif, serta memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan berbagai bentuk fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM.

*Intelligentia - Dignitas*

## 1.7 Metodologi Penelitian

### 1.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Penelitian kualitatif, secara sederhana dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, maupun tingkah subjek dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti<sup>49</sup>. Terdapat empat metode yang digunakan dalam mengumpulkan data kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna- makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu) atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi); atau keduanya.<sup>50</sup>

Pada penelitian ini, peneliti memilih pendekatan kualitatif dengan maksud untuk memberikan deskripsi yang lebih rinci dan mendalam mengenai hasil penelitian dan sesuai dengan fenomena yang ada mengenai pembinaan UMKM. Kasus yang peneliti angkat mengenai pembinaan UMKM yaitu pengurus dan binaan Jakpreneur Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Penelitian ini

---

<sup>49</sup> Feny Rita Fiantika., dkk, 2022, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, PT. Global Eksekutif Teknologi: Padang, Hal. 3-4.

<sup>50</sup> *Ibid*, Hal. 4.

menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti diharapkan mampu memenuhi tujuan dan manfaat penelitian sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

### 1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah kasatpel dan pengurus Jakpreneur kecamatan Pasar Rebo. Kemudian untuk triangulasi data, peneliti mewawancara binaan Jakpreneur yang meliputi pelaku usaha mikro kecil dan menengah pada bidang kuliner, craft, dan fashion. Informan tersebut dipilih karena dinilai mampu memberikan informasi yang dibutuhkan.

**Tabel 1. 2 Karakteristik Informan**

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Satuan Pelaksana dan Pengurus Jakpreneur Kecamatan Pasar Rebo	7 Orang
2	UMKM Binaan Jakpreneur Kecamatan Pasar Rebo	3 Orang
	1. Pelaku UMKM kuliner	
	2. Pelaku UMKM Craft	
	3. Pelaku UMKM Fashion	

*(Sumber: Analisis Peneliti, 2024)*

### 1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di ruang Jakpreneur Kecamatan Pasar Rebo yang berlokasi di dalam Kantor Kecamatan Pasar Rebo yaitu di Jl. Raya Jakarta-Bogor

No.KM 72, RT.1/RW.4, Pekayon, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut karena akun sosial media Jakpreneur yang paling aktif pada tingkat kota adalah Jakpreneur kota Jakarta Timur. Akun sosial media Instagram @jakpreneur.nakertransgi.jaktim yang memiliki 12.800 pengikut. Dalam hal ini untuk mempermudah peneliti memperoleh informasi mengenai Jakpreneur. Kemudian untuk lokasi di Kecamatan Pasar Rebo karena wilayah ini merupakan salah satu wilayah Jakpreneur yang memiliki binaan aktif sebagai perwakilan di pameran Walikota. Peneliti tertarik untuk mengkaji peran Jakpreneur Kecamatan Pasar Rebo sebagai agen pemberdayaan masyarakat. Waktu penelitian ini dimulai sejak Juni 2024.

#### **1.7.4 Peran Peneliti**

Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai pihak yang melakukan pengamatan, perencanaan, pengumpulan dan penyusunan data hasil temuan di lapangan. Peneliti menganalisis hasil temuan menggunakan konsep yang telah disiapkan. Pengumpulan data dilakukan dengan menyusun instrumen pertanyaan terlebih dahulu, diikuti oleh observasi dan wawancara secara tatap muka di lapangan.

#### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **1.7.5.1 Observasi**

Kegiatan Observasi adalah cara untuk melihat dan memperhatikan dengan menggunakan indera kita untuk mendapatkan informasi. Selama observasi, peneliti mencatat perilaku alami, dinamika yang terjadi, dan bagaimana perilaku berubah sesuai dengan situasi yang ada. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap Jakpreneur Kecamatan Pasar Rebo untuk melihat langsung terkait pelaksanaan program, evaluasi oleh tim, dan pada saat melakukan pelatihan. Melalui pengamatan ini, peneliti mencoba untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran pengurus Jakpreneur Kecamatan Pasar Rebo.

Namun, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yakni peneliti tidak melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi binaan sebelum mengikuti program pemberdayaan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan waktu penelitian. Oleh karena itu, data mengenai perubahan yang terjadi pada UMKM binaan diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan pengakuan dari para binaan.

#### **1.7.5.2 Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi di mana sejumlah pertanyaan diajukan dan dijawab secara lisan. Dengan menggabungkan observasi dan wawancara mendalam, peneliti berusaha untuk memperoleh data yang lebih akurat dengan menyelidiki secara detail hasil observasi yang telah dilakukan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui latar belakang berdirinya program, mekanisme keikutsertaan, hambatan dan dampak dari pelaksanaan program. Wawancara akan dilakukan dengan mengacu pada pedoman wawancara yang telah dibuat peneliti sebelumnya.

### **1.7.5.3 Dokumentasi dan Studi Kepustakaan**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan catatan tertulis seperti arsip, termasuk buku yang berisi teori, pendapat, atau hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen ini merekam aktivitas, kegiatan, atau peristiwa yang telah terjadi dan diarsipkan untuk referensi. Jenis dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang ingin didapatkan terkait dengan struktur organisasi, profil binaan, gambaran kegiatan bazaar maupun pelatihan, serta kurasi produk binaan. Metode observasi dan wawancara sering digunakan bersama dengan dokumentasi untuk memperkaya pengumpulan data.

### **1.7.6 Triangulasi Data**

Triangulasi adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menguji keakuratan data yang dikumpulkan, memastikan bahwa data tersebut dapat dipercaya. Triangulasi data adalah metode yang dapat meningkatkan validitas dan kepercayaan suatu penelitian dengan menggabungkan berbagai sumber data. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai 3 pelaku UMKM binaan Jakpreneur Kecamatan Pasar Rebo.

### **1.7.7 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian merinci alur logika yang mendasari suatu penelitian dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dan pembaca memahami isi penelitian secara menyeluruh. Skripsi ini terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

**BAB I:** Pada bab ini, berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II:** Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai Jakpreneur Kecamatan Pasar Rebo.

**BAB III:** Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan penelitian. Pada bab ini juga hasil temuan akan menjawab pertanyaan penelitian mengenai peran, pelaksanaan, dan dampak dari Pemberdayaan Masyarakat yang diberikan oleh Jakpreneur Kecamatan Pasar Rebo kepada para pelaku UMKM.

**BAB IV:** Pada bab ini akan menjelaskan analisis antara hasil temuan dengan konsep yang digunakan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan *enabling*, *empowering*, dan *protecting*.

**BAB V:** Pada bab ini merupakan bagian penutup dan kesimpulan dari hasil temuan. Peneliti akan memberikan kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitiannya yang sudah dilakukan.

*Intelligentia - Dignitas*